



**LEMBARAN DAERAH
KOTA BITUNG**

NOMOR : 5

TAHUN 2017

WALIKOTA BITUNG
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG
NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KOTA
BITUNG NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI
JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BITUNG,

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli Daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah, perlu diupayakan secara terarah, terpadu dan berkelanjutan sehingga mencapai fungsinya dengan baik dan utuh dengan didukung oleh kepastian hukum, tertib administrasi dan kejelasan tata cara pemungutannya;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan ketentuan mengenai Retribusi Daerah diatur dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa dalam Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum terdapat beberapa rumusan yang

harus disesuaikan sehingga perlu dilakukan perubahan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 6. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 108) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2016 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG
dan
WALIKOTA BITUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 108) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2016 Nomor 1); diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 1 angka 5 dan angka 6 diubah, diantara angka 31D dan angka 32 disisipkan 5 (lima) angka yakni angka 31E, angka 31F, angka 31G dan angka 31H dan angka 31I, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia

- sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 3. Kota adalah Kota Bitung.
 4. Walikota adalah Walikota Bitung.
 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
 6. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 7. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
 8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 9. Rumah Sakit Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RSUD, adalah RSUD (Kelas C) Kota Bitung.
 10. Direktur adalah Direktur RSUD.
 11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
 12. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BUMN, adalah Badan Usaha Milik Negara di Kota Bitung.

13. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD, adalah Badan Usaha Milik Daerah di Kota Bitung.
14. Pihak Swasta adalah Pihak Swasta di Kota Bitung.
15. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
16. Jasa adalah kegiatan Pemerintahan Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
17. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
18. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh tenaga medis dan atau tenaga keperawatan dan/atau tenaga lainnya pada Puskesmas yang ditujukan kepada seseorang dalam rangka observasi, pengobatan, perawatan, pemulihan kesehatan dan rehabilitasi serta akibat-akibatnya.
19. Kotoran/Sampah ialah segala kotoran/sampah yang diakibatkan oleh sisa bahan makanan dan/atau pembersihan penyapuan bangunan dan pekarangan.
20. Kotoran/sampah luar biasa ialah berupa cirit hewan, bahan/material sisa-sisa bangunan, bahan-bahan berasal dari pembakaran pertukangan, perbengkelan atau perusahaan-perusahaan dan bahan berasal dari pembalut pembungkus atau peti-peti kosong suatu perusahaan serta cabang/ranting hasil tebangan pohon dan lain-lain berupa kotoran/sampah tidak dapat digolongkan pada jenis kotoran/sampah sebagaimana dimaksud pada angka 19.
21. Pelayanan kebersihan adalah pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah meliputi pengambilan, pengangkutan dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan sampah Rumah Tangga, Industri dan Perdagangan termasuk pelayanan kebersihan jasa umum, taman, jalan dan ruangan tempat umum.
22. Dihapus.
23. Dihapus.
24. Dihapus.

25. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
26. Tempat parkir adalah tepi jalan umum, taman dan bangunan gedung yang dipergunakan sebagai tempat untuk memarkir kendaraan.
27. Pasar yang merupakan sebutan lain pasar tradisional adalah area tempat jual beli barang dan/atau jasa yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah penjual lebih dari satu dan tempat usaha berupa kios, los dan pelataran, dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
28. Kios adalah bangunan tetap di lingkungan pasar, beratap dan dipisahkan dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit serta dilengkapi dengan pintu dan dipergunakan untuk berjualan barang dan atau jasa.
29. Los adalah bangunan tetap di lingkungan pasar, beratap tanpa dinding yang penggunaannya terbagi dalam petak-petak dan dipergunakan untuk berjualan barang dan/atau jasa.
30. Pelataran (arahan) adalah tempat di dalam lingkungan pasar yang tidak didirikan kios dan/atau los dan/atau bangunan penunjang pasar lainnya dan dipergunakan untuk berjualan barang dan/atau jasa, termasuk kawasan di luar pasar dalam batas tertentu yang menerima/mendapatkan dampak keramaian dari keberadaan pasar.
31. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
- 31a. Limbah Cair adalah air limbah bukan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3) ataupun bukan limbah hasil usaha kegiatan proses produksi dari industri tetapi yang bersumber dari air buangan jamban, buangan mandi dan cuci serta buangan hasil usaha/kegiatan rumah tangga atau kawasan permukiman, rumah makan (restoran), perkantoran, perniagaan, hotel, industri, apartemen dan asrama.

- 31b. Air limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman (*real estate*), rumah makan (restoran), perkantoran, perniagaan, apartement dan asrama.
- 31c. Retribusi Pengolahan Limbah Cair, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan daerah atas pelayanan pengolahan limbah cair yang dikelola secara khusus dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair.
- 31d. Instalasi Pengolahan Limbah Cair, yang selanjutnya disingkat IPLC adalah tempat pengolahan limbah cair yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- 31e. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja, yang selanjutnya disingkat IPLT adalah sarana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat swasta atas izin Pemerintah Daerah untuk menampung, memproses dan memusnahkan tinja.
- 31f. Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah kegiatan Penyediaan dan/atau Penyedotan pada Kakus/Jamban yaitu tempat pembuangan kotoran manusia termasuk air seni yang dibuang ketempat pengolahan air buangan tanpa melalui riol, yang berasal dari kegiatan pribadi atau badan.
- 31g. Limbah adalah hasil akhir proses produksi yang tidak digunakan yang berbentuk benda padat, cair, gas dan lain-lain yang dapat menimbulkan dampak dan/atau pencemaran bilamana tidak dikelola dengan benar.
- 31h. Tinja adalah kotoran manusia termasuk air seni yang dibuang ketempat pengolahan air buangan tanpa melalui riol.
32. Menara telekomunikasi, yang selanjutnya disebut menara, adalah bangun-bangun untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, di mana fungsi desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang yang menempatkan perangkat telekomunikasi.
33. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai

kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

34. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
35. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
36. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
37. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
38. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
39. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
40. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Retribusi Daerah.
41. Instansi adalah unit kerja yang disertai kewenangan untuk melakukan pemungutan Retribusi Daerah.
42. Insentif Pemungutan Retribusi, yang selanjutnya disebut Insentif, adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi.

43. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Jenis Retribusi Daerah yang termasuk golongan Retribusi Jasa Umum dalam Peraturan Daerah ini adalah :

- a. retribusi pelayanan kesehatan;
 - b. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
 - c. dihapus.
 - d. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - e. retribusi pelayanan pasar;
 - f. retribusi pengujian kendaraan bermotor;
 - g. retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran;
 - h. retribusi pengolahan limbah cair;
 - i. retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus;
 - j. retribusi pelayanan tera/tera ulang; dan
 - k. retribusi pengendalian menara telekomunikasi.
3. Di antara Bab IXA dan Bab X disisipkan 5 (lima) Bab yakni Bab IXB, Bab IXC, Bab IXD, Bab IXE, Bab IXF dan diantara Pasal 66F dan Pasal 67 disisipkan 7 (tujuh) Pasal yakni Pasal 66G sampai dengan Pasal 66L, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IXB NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 66G

Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dipungut Retribusi sebagai pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 66H

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.

Pasal 66I

Subjek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus.

BAB IXC CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 66J

Tingkat penggunaan jasa pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus, dihitung berdasarkan frekuensi penggunaan fasilitas penyediaan dan/atau penyedotan kakus.

BAB IXD PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 66K

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. banyaknya BBM yang dikeluarkan dari jasa IPLT; dan
 - b. jarak tempuh kendaraan tinja.

BAB IXE STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 66L

Struktur dan besaran tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana tercantum

dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4. Ketentuan dalam Pasal 78 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 78

- (1) Perhitungan tarif Retribusi didasarkan pada biaya penyediaan jasa meliputi belanja langsung terkait kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi terkait belanja perjalanan dinas dan belanja barang habis pakai.
- (2) Tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan Formulasi dengan memperhitungkan faktor jenis menara dan jarak tempuh.
- (3) Formula perhitungan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :

$$RPMT = \frac{KJM + KJT}{2} \times \text{Tarif Dasar}$$

Keterangan :

RPMT = Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

KJM = Koefisien Jenis Menara

KJT = Koefisien Jarak Tempuh

Nilai koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. koefisien jenis menara

No.	Jenis Menara	Nilai Koefisien
1.	Menara Mandiri 3 dan 4 Kaki	1,1
2.	Menara Kamufase dan <i>Monopole (Tunggal)</i>	1,0
3.	Menara Atap Bangunan (<i>Rooftop</i>)	0,9
	Jumlah	3,0

b. koefisien jarak tempuh

No.	Lokasi Kawasan Menara	Nilai Koefisien
1.	Jauh	1,1
2.	Sedang	1,0
3.	Dalam Kota	0,9
	Jumlah	3,0

- (4) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar Rp. 3.000.000 per menara per tahun.
 - (5) Perhitungan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (6) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat ditinjau kembali paling lambat 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
 - (7) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
5. Diantara Pasal 104A dan Pasal 105 ditambahkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 104B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 104B

Pemungutan atas tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus mulai berlaku 2 (dua) tahun setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini.

6. Ketentuan dalam Lampiran II diubah, sehingga struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
7. Diantara Lampiran VIIIA dan Lampiran IX disisipkan 1 (satu) Lampiran yakni Lampiran VIIIB, sehingga struktur dan besarnya tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
8. Ketentuan dalam Lampiran X diubah, sehingga struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di Bitung
Pada tanggal 6 Oktober 2017

WALIKOTA BITUNG,

ttd

MAXIMILIAAN JONAS LOMBAN

Diundangkan di Bitung
Pada tanggal 6 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA,

ttd

AUDY RONALD RICHARD PANGEMANAN

LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2017 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG PROVINSI
SULAWESI UTARA (4/2017)

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG
NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KOTA
BITUNG NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI
JASA UMUM

I. UMUM

Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli Daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah, perlu diupayakan secara terarah, terpadu dan berkelanjutan sehingga mencapai fungsinya dengan baik dan utuh dengan didukung oleh kepastian hukum, tertib administrasi dan kejelasan tata cara pemungutannya.

Dalam Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum terdapat beberapa rumusan yang harus disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu dilakukan perubahan. Adanya perubahan besaran tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD dan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum belum tercantum, maka dalam Peraturan Daerah ini akan dicantumkan agar bisa dilakukan penagihan Retribusi oleh Perangkat Daerah terkait.

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah retribusi yang dipungut terkait keberadaan dan penyelenggaraan menara telekomunikasi, khususnya telekomunikasi selular. Pembangunan dan pengelolaan menara begitu pesatnya sehingga nyaris tak terkendali sehingga mengancam berbagai aspek keberadaan lingkungan daerah. Baik menyangkut estetika, keamanan, kenyamanan dan penataan dan serta pemanfaatan ruang. Karena itu, pemerintah memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengendalian pembangunan menara dengan memungut retribusi pengendalian. Perhitungan nilai retribusi yang semula didasarkan pada Pasal 124 Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan perhitungan maksimal 2% (dua Persen) dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) menara, pada akhirnya harus dibatalkan dan diganti sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atas gugat pihak penyelenggara menara telekomunikasi. Untuk menyiasati pembatalan bagian penjelasan dari Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memberikan formula perhitungan baru yang dinilai sesuai dengan esensi Undang-Undang dimaksud. Sebagai tindak lanjut dari apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, maka Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam hal ini Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan memberikan solusi alternatif formula perhitungan nilai Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Penerapan dan pelaksanaan serta besaran nilai ditentukan sendiri oleh masing-masing daerah sesuai situasi dan kondisi masing-masing daerah dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi dalam memenuhi kewajibannya.

Untuk itu, Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, perlu diatur kembali dengan menyesuaikan dengan perkembangan perekonomian di Kota Bitung, disamping menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 66G

Cukup jelas.

Pasal 66H

Cukup jelas.

Pasal 66I
Cukup jelas.

Pasal 66J
Cukup jelas.

Pasal 66K
Cukup jelas.

Pasal 66L
Cukup jelas.

Pasal 78
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Peninjauan kembali tarif diatur dalam
Peraturan Walikota.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 104B
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR
139

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG

NOMOR : 5 TAHUN 2017

TANGGAL : 6 OKTOBER 2017

TENTANG : PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR 4 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI RSUD

I. TARIF INSTALASI GAWAT DARURAT (IGD)

Tarif diluar BAHP (Bahan alat habis pakai)/Obat

No.	KOMPONEN	TARIF
A.	Pasien Umum	
1.	Rawat Jalan	
	Pelayanan/Pemeriksaan	
	a. Pelayanan/Pemeriksaan dokter umum	40.000
	b.Konsultasi Spesialis	60.000
	Pelayanan tindakan Bedah	
	a. Perawatan luka bersih tanpa heacting	55.000
	b. Perawatan luka tanpa heacting dengan jasa suntikan Anti Tetanus/ <i>Toxoid</i>	25.000
	c. Perawatan luka tambah heacting tanpa suntikan Anti Tetanus/ <i>Toxoid</i>	15.000
	d. Perawatan luka tambah heacting dengan jasa suntikan Anti Tetanus/ <i>Toxoid</i>	70.000
	e. <i>Incisi abces</i> kecil	150.000
	f. Tindakan Kecil dengan anastesi lokal	280.000
	g. <i>Eksterpasi korpus allienum</i> (benda Asing)	120.000
	h. Eksterpasi kuku	150.000
	i. Eksplorasi (tusuk Paku)	100.000
	j. Rawat Luka :	
	1. kecil	30.000
	2. sedang	40.000
	3. besar	60.000
	k. Pasang Spalek Kecil	85.000
	l.Pasang Spalek sedang	160.000
	m. Pasang Spalek Besar	245.000
	n. <i>Debridement</i> :	

	* Kecil	120.000
	* Sedang	190.000
	* Besar	650.000
	o. RT(Rectal Tuse)	70.000
	p. Vena Sectie	350.000

No.	KOMPONEN	TARIF
	Pelayanan Tindakan Non Bedah	
	a. DC Shock	650.000
	b. Pasang Nebulizer	175.000
	c. Monitoring EKG	175.000
	d. Tamponade hidung/epistaksis oleh dokter umum	70.000
	e. Tamponade hidung/epistaksis oleh dokter spesialis THT	90.000
	f. Ekstraksi Corpus Alienum oleh dokter umum	55.000
	g. Ekstraksi Corpus Alienum oleh dokter spesialis THT	90.000
	h. Pemasangan ETT (Endo Tracheal Tube) oleh dokter umum	85.000
	i. Pemasangan ETT (Endo Tracheal Tube) oleh dokter Spesialis Anasthesi	120.000
	Tindakan Kolaborasi Keperawatan	
	* Pasang Infus	35.000
	* Pasang Chateter	40.000
	* Pasang Sonde/NGT	45.000
	* Suction	70.000
	* Kumbah Lambung	140.000
	* Klisma	120.000
	Pelayanan tindakan Obstetri/ginecology (kebidanan/kandungan)	
	a. Puctie cavum douglasi	60.000
	Observasi (observasi 6 Jam)	
	a. Observasi di IRDO Lebih Besar 6 JAM	140.000
B.	Pasien KSO (Kerjasama operasional)	

II. TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN

No.	KOMPONEN	TARIF
A.	POLIKLINIK	
	Pemeriksaan standar (semua Poliklinik)	
	Pelayanan / Pemeriksaan Dokter umum/Dokter Gigi	35.000
	Pelayanan / Pemeriksaan Spesialis	60.000
	Konsul dokter umum kepada spesialis/antar dokter spesialis	40.000
B.	Tindakan Medik dan Therapi Rawat Jalan	
	a. Tindakan Medik dan therapi di poli Bedah	
	Incisi	
	Incisi kecil	630.000
	Incisi sedang	840.000
	Incisi besar	1.020.000
	Buka jahitan (per jahitan)	10.000
	Rawat Luka :	
	1. kecil	35.000
	2. sedang	45.000
	3. besar	63.000
	Eksterpasi	
	1. kecil	630.000
	2. sedang	920.000
	3. besar	1.200.000
	Pasang kateter/NGT/infuse/klisma (tidak termasuk bahan alat)	85.000
	Buka gips	
	1. kecil	85.000
	2. besar	125.000
	Redresing gangren(pembersihan jaringan mati)	
	1. kecil	140.000
	2. besar	180.000
	Injeksi kortikosteroid (tidak termasuk bahan alat)	30.000
	<i>sircumsisi / sunat laki-laki (Anak)</i>	700.000
	<i>sircumsisi / sunat laki-laki (dewasa)</i>	1.350.000
	Tindik/sunat perempuan	1.200.000

No.	KOMPONEN	TARIF
	Aspirasi	
	Pungtie cairan sendi	110.000
	Joint Tap therapeutik	105.000
	Pemasangan ransel perban	85.000
	Incisi anus/uretra	315.000
	Pungtie cairan Abdomen	220.000
	Pemasangan WSD	770.000
	Vena seksi	350.000
	Pasang Sling	140.000
	Buka Wire	490.000
	Biopsi	
	1. kecil	50.000
	2. sedang	70.000
	3. besar	105.000
	Skin traksi kecil	140.000
	Rendam PK / Densol	35.000
	Antebrachial Slabs	70.000
	U Slabs	140.000
	EC (Electro Cauter)	210.000
	b. Tindakan Medik dan Therapi di poli kebidanan	
	Pasang dan angkat KB susuk	
	1. Dengan dokter umum	280.000
	2. Dengan Dokter spesialis	350.000
	3. Dengan komplikasi oleh Dokter spesialis	385.000
	Vulva Hiegene	85.000
	Amnioscopy	105.000
	Papsmear	
	1. dokter umum	70.000
	2. dokter spesialis	100.000
	Pasang dan angkat IU	
	1. dokter umum	140.000
	2. dokter spesialis	210.000
	Kontrol IUD	40.000
	KB suntik	30.000

	Pasang/buka pesarium	120.000
	Tamponade	45.000
	Tutul albotyl	30.000
	Biopsi	105.000
	USG	140.000
	Kolposcopy	210.000
	Perawatan tali pusat + <i>breast care</i>	35.000

No.	KOMPONEN	TARIF
	c. Tindakan Medik Dan Therapi di Poli Interna	
	Injeksi Kostikosteroid (Tidak termasuk bahan alat)	85.000
	Pleural pungtieproef	105.000
	Aspirasi Abses	125.000
	Punctie Cairan Sendi	105.000
	Biopsi jarum halus (bajah)	95.000
	Nebulizer	175.000
	Joint tap therapeutik	105.000
	d. Tindakan Medik dan Therapy di Poli Anak	
	1. Imunisasi (tidak termasuk obat)	45.000
	2. Mantoux test (tidak termasuk obat)	45.000
	e. Tindakan Medik dan Therapy Poli Gigi	
	Pencabutan gigi susu	
	1. Dengan Suntikan	80.000
	2. Tanpa Suntikan	65.000
	Pencabutan gigi tetap (CE)	130.000
	Pencabutan gigi dengan penyulit oleh dokter gigi	170.000
	Penambalan gigi permanen (amalgam dan silikat)	
	1. Amalgan	175.000
	2. GIC	190.000
	3. Tambalan sementara	65.000
	4. Tambalan Sinar/komposit resin	210.000
	Perawatan saluran akar (satu kali kunjungan)	

	Pulp capping	65.000
	Pulpectomy/ 1x kunjungan / PSA(perawatan saluran akar)	65.000
	Pengisian saluran akar	65.000
	Skalling (membersihkan karang gigi)1 rahang	
	1. kunjungan pertama	130.000
	2. Kunjungan II dst	130.000
	Perawatan abses gigi	
	Ringan	95.000
	Berat	130.000

No.	KOMPONEN	TARIF
	Oral Medicine & Periodontitis	
	Stomatitis	45.000
	Upperculectomy	130.000
	E nuklease	245.000
	Tindakan medik gigi mulut lainnya	840.000
	odontectomy	175.000
	alveolotomy	280.000
	protesa gigi(rahang atas dan bawah)	1.960.000
	protesa rahang atas/rahang bawah/rahang(14 gigi)	1.300.000
	jembatan gigi(satu gigi)/Crown porselin pergigi	140.000
	reparasi protesa	
	1. Ringan	115.000
	2. Berat	210.000
	3. Jacket Crown akrilik (satu gigi)	140.000
	OPERASI MA (Masio Apela=Masio Anguler)	
	Operasi ringan	
	Perawatan gigi I	135.000
	Kelas ringan	455.000
	Kelas sedang	1.050.000
	Kelas Berat	1.680.000
	Kelas Khusus	1.750.000

No.	KOMPONEN	TARIF
	f. Tindakan Poli Mata	
1.	Epilasi Trikiasis	65.000
2.	Ekstraksi Korpus Alienum Kornea	130.000
3.	Ekstraksi Korpus Alienum Konjunctiva	115.000
4.	Ekstraksi Calsium Oksalat	98.000
5.	Tonometri	45.000
6.	Funduskopi	45.000
7.	Refraksi	45.000
8.	Tes Buta warna	25.000
9.	Kampimetri	45.000
10.	Slit Lamp	50.000
11.	Auto refraktometer	85.000
12.	<i>Heacting aff mata</i>	100.000
13.	<i>Pemeriksaan lensa dg Lensometer</i>	50.000
14.	<i>Gonioscopy</i>	50.000
15.	<i>Screping Conjunctiva</i>	65.000
16.	<i>Granuloma</i>	35.000
17.	<i>Chalazion</i>	100.000
18.	<i>Hordeolum</i>	100.000
19.	<i>Pinguicula</i>	100.000
20.	Ekstraksi Pterigium std III	420.000
21.	Ekstraksi Pterigium std IV	469.000
22.	<i>Hecting Palpebra</i>	210.000
23.	<i>Blefaroplasty</i>	560.000
24.	<i>Spooling Canalis lacrimalis</i>	420.000
25.	<i>photocoagulasi laser</i>	490.000

No.	KOMPONEN	TARIF
	g. Tindakan poliklinik kulit & kelamin	
	1. Incisi	
	Incisi kecil	85.000
	Incisi sedang	100.000

	2. Buka Jahitan (per jahitan)	10.000
	3. Eksisi/eksterpasi tumor jinak kulit	
	kecil	105.000
	sedang	195.000
	besar	315.000
	4. Eksterpasi Nevus	-
	kecil	175.000
	sedang	260.000
	besar	415.000
	5. Bedah Plastik	
	kecil	280.000
	sedang	370.000
	besar	520.000
	6. Traksi Elektris	850.000
	7. Nail Ekstraksi	350.000
	8. Injeksi Kortikosteroid	
	Injeksi kortikosteroid intralesi (tidak termasuk alat/bahan/obat)	70.000
	9. Biopsi plong	140.000
	10. Pungsi	
	kecil	55.000
	sedang	140.000
	11. Bedah kimia	
	kecil	140.000
	sedang	225.000
	besar	280.000

No.	KOMPONEN	TARIF
	h. Tindakan poliklinik THT	
	1. Bilas Hidung	350.000
	2. Bilas Telinga	105.000
	3. Ekstraksi corpus alienum	90.000
	4. Cerumen	90.000

	i. Tindakan di Poliklinik Saraf	
	1.Funduscopy	45.000
	2.Nebuliser	175.000
C.	Poliklinik Gizi	
	1. Konsultasi Gizi I	50.000
	2. Konsultasi Gizi 1 kasus dengan komplikasi	55.000
D.	Poliklinik Rehabilitasi Medik	
	1. IR	60.000
	2. Diathermi /UKG	65.000
	3. Ultrasound Therapi	65.000
	4. Tens/Stimulator	50.000
	5. Traksi Elektris	85.000
	6. IR/UKG + Inhalasi + Postural drainage	105.000
	7. Exercise Therapi	
	Ringan	55.000
	Sedang	70.000
	Berat	100.000
	8. IR + Latihan Sedang	115.000
	9. ES/Tens/UKG + Latihan Sedang	140.000

III. MEDICAL CHECK UP (PEMERIKSAAN KESEHATAN)

No.	KOMPONEN	TARIF
	1. Pemeriksaan Kesehatan	
	a. Paket Sederhana	
	Fisik diagnostik oleh Dokter Umum	40.000
	Pemeriksaan mata : visus dan butawarna/THT	-
	Jumlah	40.000
	b. Paket Standar :	
	Fisik Diagnostik oleh :	
	Oleh Spesialis Bagian Penyakit Dalam	60.000
	Oleh Spesialis Bagian THT	40.000
	Oleh Spesialis Bagian Mata	40.000

	Pemeriksaan Laboratorium :	
	Darah rutin, SGOT/SGPT, Urine rutin	175.000
	jumlah	315.000
	c. Paket Lengkap	
	Fisik Diagnostik oleh :	
	Oleh Spesialis Bagian Penyakit Dalam	60.000
	Oleh Spesialis Bagian THT	40.000
	Oleh Spesialis Bagian Mata	40.000
	Pemeriksaan Laboratorium :	
	Darah : Hb, Leukosit, trombosit, Hitung Jenis, LED, GDP, Gula darah 2 jam pp	140.000
	Fungsi Hati: SGOT/SGPT, HbsAg	120.000
	Fungsi Ginjal : Urea N, Kreatinin, asam urat	105.000
	Lipid profile: Kolesterol. LDL.HDL. Trigliserida	115.000
	Urine Rutin	25.000
	EKG	85.000
	Rontgen Photo Thorax	115.000
	Jumlah	845.000
	Catatan : Paket Khusus = Paket lengkap ditambah pemeriksaan atas indikasi yg lain	
	2. Pemeriksaan Kesehatan Jiwa dengan MMPI	420.000
	TARIF VISUM ET REPERTUM HIDUP	
	VISUM LUAR HIDUP	45.000
	VISUM HIDUP KEJAHATAN SEKSUAL	45.000

XIII. TARIF PELAYANAN AMBULANCE / MOBIL JENASAH

No.	KOMPONEN	TARIF
A.	MOBIL AMBULANCE	
	DALAM KOTA (sebatas 15 KM)	125.000
	DALAM KOTA (lebih dari 15 KM) ditambahkan/KM	3.000
	LUAR KOTA perkilomter	3.000
	Luar Kota Malam Hari /KM	4.000
	KHUSUS LAPANGAN TERBANG	350.000
	Malam Hari	400.000
B.	MOBIL JENASAH	
	DALAM KOTA(sebatas 15 KM)	125.000
	Lebih dari 15 KM / Km ditambahkan	3.000
	LUAR KOTA/ KM	3.500
	Luar Kota Malam Hari / KM	4.500
	KHUSUS LAPANGAN TERBANG	350.000
	Malam Hari	400.000
	Catatan : 1. Tarif tersebut belum termasuk bahan bakar minyak (BBM)	

XIV. PELAYANAN INSTALASI FARMASI

NO.	KOMPONEN	TARIF
	Jasa Farmasi untuk pembacaan resep	
	Jasa Farmasi untuk peracikan perbungkus/caps	
	Jasa farmasi untuk racikan salep/krim	
	Jasa obat, BAHF dan alat penunjang kesehatan lainnya ditambah 25% dari harga pembelian	

XV. OKSIGEN

No.	KOMPONEN	TARIF
	Oksigen	
	1 ltr/menit selama 1 jam	
	misalnya, Bila pemakaian sebanyak 1ltr/mnt selama 1 jam= 1x1x10,000	15.000
	Rp. 10,000.00	

XVI.	PELAYANAN REKAM MEDIK	TARIF
	PEMERIKSAAN BAYI BARU LAHIR	15.000
	PEMERIKSAAN KEPASTIAN MENINGGAL	15.000

XVII.	PELAYANAN LAIN-LAIN	TARIF
	PEMERIKSAAN BEBAS NARKOBA	150.000
	PENGUNAAN FASILITAS HALAMAN RSUD UNTUK KENDARAAN :	
	1. RODA EMPAT ATAU LEBIH (MOBIL)	2.000
	2. RODA DUA (MOTOR)	1.000

WALIKOTA BITUNG,

TTD

MAXIMILIAAN JONAS LOMBAN

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG
NOMOR : 5 TAHUN 2017
TANGGAL : 6 OKTOBER 2017
TENTANG : PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA
BITUNG NOMOR 4 TAHUN
2011 TENTANG RETRIBUSI
JASA UMUM

Diantara Lampiran VIIIA dan Lampiran IX disisipkan 1 (satu) Lampiran yakni Lampiran VIIIB, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS**

- A. Besarnya tarif retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus untuk sekali sedot maksimal 3 (tiga) m³ dengan jarak dari jalan ke *septic tank* maksimal 50 (lima puluh) meter untuk wilayah :
- | | |
|--|--------------|
| 1. Kecamatan Aertembaga dan Maesa | Rp.250.000,- |
| 2. Kecamatan Madidir dan Girian | Rp.250.000,- |
| 3. Kecamatan Ranowulu dan Matuari | Rp.250.000,- |
| 4. Kecamatan Lembeh Selatan dan Lembeh Utara | Rp.250.000,- |
- Apabila jarak *septic tank* dari jalan lebih dari 50 (lima puluh) meter untuk kelebihanannya dihitung setiap meter Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).
- B. Pihak Swasta yang membuang Tinja di IPLT Rp. 150.000,-

WALIKOTA BITUNG,

TTD

MAXIMILIAAN JONAS LOMBAN

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG

NOMOR : 5 TAHUN 2017
 TANGGAL : 6 OKTOBER 2017
 TENTANG : PERUBAHAN KEEMPAT
 ATAS PERATURAN
 DAERAH KOTA BITUNG
 NOMOR 4 TAHUN 2011
 TENTANG RETRIBUSI
 JASA UMUM

Ketentuan dalam Lampiran X diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Struktur dan besaran tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi diberlakukan per tahun dengan perhitungan berdasarkan beberapa nilai indeks koefisien sebagai berikut :

- a. tarif biaya operasional pengawasan
 tarif biaya operasional pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3) adalah sebesar Rp.3.000.000,- per menara per tahun dengan asumsi sebagai berikut :

DESKRIPSI	BIAYA	SATUAN	BANYAK	JUMLAH BULAN (Rp)	KET.
Honorarium Petugas	2.500.000,-	SO	4	10.000.000,-	
Biaya Transportasi	150.000,-	HT	4	600.000,-	
Biaya Konsumsi	100.000,-	HT	4	400.000,-	
ATK	1.000.000,-	TT	1	600.000,-	
Total				11.600.000,-	
Biaya perkunjungan per menara untuk 2 (dua) tim untuk 2 (dua) semester				Rp.2.900.000,- Pembulatan Rp.3.000.000,-	

Keterangan :

1. SO = Semester Orang
2. HT = Hari Tim
3. TT = Total Tim
4. Frekuensi perkunjungan = 2 (dua) kali setahun.
5. Jumlah personil per tim = 2 (dua) orang

- b. koefisien jenis menara

No.	Jenis Menara	Nilai Koefisien
1.	Menara Mandiri 3 (tiga) dan 4 (empat) Kaki	1,1
2.	Menara Kamufase dan <i>Monopole</i>	1,0
3.	Menara Atap Bangunan (<i>Roof top</i>)	0,9
	Jumlah	3,0

Berdasarkan koefisien jenis menara, maka nilai indeks retribusi untuk masing-masing jenis menara adalah sebagai berikut:

1. menara mandiri 3 (tiga) dan 4 (empat) kaki = Rp.3.000.000,- x 1,1 = Rp.3.300.000,-
2. menara kamufase dan *monopole* = Rp.3.000.000,- x 1,0 = Rp.3.000.000,-
3. menara atap (*rooftop*) = Rp.3.000.000,- x 0,9 = Rp.2.700.000,-

c. koefisien jarak tempuh

No.	Lokasi Kawasan Menara	Nilai Koefisien
1.	Jauh (luar kota)	1,1
2.	Sedang (pinggiran kota)	1,0
3.	Dalam Kota	0,9
	Jumlah	3,0

Berdasarkan koefisien jarak tempuh, maka nilai indeks Retribusi untuk masing-masing jarak tempuh adalah sebagai berikut :

1. Jarak jauh di luar kota = 1,1 x Rp.3.000.000,- = Rp3.300.000,-
2. Jarak sedang di pinggiran kota = 1 x Rp.3.000.000,- = Rp.3.000.000,-
3. Jarak dekat dalam kota = 0,9 x Rp.3.000.000,- = Rp.2.700.000,-

Untuk mendapatkan nilai akhir tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana formula dalam Pasal 78 ayat (3), dapat dihitung sebagai berikut :

1. menara mandiri 3 (tiga) dan 4 (empat) kaki di luar kota adalah

$$\frac{\text{Rp.3.300.000,-} + \text{Rp.3.300.000,-}}{2} = \text{Rp.3.300.000,-}$$
2. menara mandiri 3 (tiga) dan 4 (empat) kaki di pinggiran kota adalah:

$$\frac{\text{Rp.3.300.000,-} + \text{Rp.3.000.000,-}}{2} = \text{Rp.3.150.000,-}$$
3. menara mandiri 3 (tiga) dan 4 (empat) di dalam kota adalah:

$$\frac{\text{Rp.3.300.000,-} + \text{Rp.2.700.000,-}}{2} = \text{Rp.3.000.000,-}$$
4. menara kamufase dan *monopole* di luar kota adalah :

$$\frac{\text{Rp.3.000.000,-} + \text{Rp.3.300.000,-}}{2} = \text{Rp.3.150.000,-}$$
5. menara kamufase dan *monopole* di pinggiran kota adalah :

$$\frac{\text{Rp.3.000.000,-} + \text{Rp.3.000.000,-}}{2} = \text{Rp.3.000.000,-}$$
6. menara kamufase dan *monopole* di dalam kota adalah :

$$\frac{\text{Rp.3.000.000,-} + \text{Rp.2.700.000,-}}{2} = \text{Rp.2.850.000,-}$$
7. menara atap (*rooftop*) di luar kota adalah :

$$\frac{\text{Rp.2.700.000,-} + \text{Rp.3.300.000,-}}{2} = \text{Rp.3.000.000,-}$$
8. menara atap (*rooftop*) di pinggiran kota adalah :

$$\frac{\text{Rp.2.700.000,-} + \text{Rp.3.000.000,-}}{2} = \text{Rp.2.850.000,-}$$
9. menara atap (*rooftop*) di dalam kota adalah :

$$\frac{\text{Rp.2.700.000,-} + \text{Rp.2.700.000,-}}{2} = \text{Rp.2.700.000,-}$$

- d. pembagian wilayah menurut jarak tempuh :
1. jarak jauh di luar kota :
 - a) seluruh kelurahan di kecamatan Lembeh Utara;
 - b) seluruh kelurahan di kecamatan Lembeh Selatan;
 - c) kelurahan di kecamatan Ranowulu selain kelurahan Pinokalan dan kelurahan Danowudu;
 - d) kelurahan Tanjung Merah kecamatan Matuari; dan
 - e) sebagian kelurahan di kecamatan Aertembaga, meliputi : kelurahan Pinangunian, kelurahan Tandurusa, kelurahan Makawidey dan kelurahan Kasawari.
 2. jarak sedang di pinggiran kota :
 - a) seluruh kelurahan di kecamatan Matuari kecuali kelurahan Tanjung Merah; dan
 - b) kelurahan Pinokalan dan kelurahan Danowudu.
 3. jarak dekat di dalam kota :
 - a) seluruh kelurahan di kecamatan Maesa;
 - b) seluruh kelurahan di kecamatan Madidir;
 - c) seluruh kelurahan di kecamatan Girian; dan
 - d) sebagian kelurahan di kecamatan Aertembaga, meliputi : kelurahan Aertembaga Satu, kelurahan Aertembaga Dua, kelurahan Winenet Satu, kelurahan Winenet Dua, kelurahan Pateten Satu dan kelurahan Pateten Dua.

WALIKOTA BITUNG,

TTD

MAXIMILIAAN JONAS LOMBAN